



**SALINAN**

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGELOLAAN DANA INVESTASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan dana investasi secara optimal, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melayani masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga serta mencapai keunggulan kompetitif khususnya di bidang pelayanan medis yang mengacu pada kebutuhan investasi berorientasi pada standar internasional dibutuhkan investasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kota Salatiga.
6. Direktorat adalah Direktorat RSUD.
7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
8. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola RSUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan RSUD.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 (satu) tahun atau kurang dalam bentuk deposito dan tabungan.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan pihak bank.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD dalam melakukan Investasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi pada BLUD RSUD secara:
  - a. tertib;
  - b. efisien;
  - c. ekonomis;
  - d. Transparan; dan
  - e. bertanggung jawab.

## BAB II BENTUK INVESTASI

### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Investasi Jangka Pendek.
- (2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang:
  - a. memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

### Pasal 4

- (1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. berisiko rendah.
- (3) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang;
  - b. tabungan pada bank umum dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang.

## BAB III SUMBER INVESTASI

### Pasal 5

- (1) Besaran dana yang diinvestasikan setiap tahun paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari total pendapatan menurut penetapan anggaran.
- (2) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLUD RSUD harus mengelola portofolio Investasi dengan

- memperhatikan bauran instrumen Investasi, pemenuhan belanja operasi, dan belanja modal yang telah ditetapkan.
- (3) Bauran instrumen Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- a. kredibilitas bank;
  - b. jatuh tempo;
  - c. nominal;
  - d. penjaminan lembaga penjamin simpanan; dan
  - e. ketentuan penalti.

## BAB IV PERENCANAAN INVESTASI

### Pasal 6

- (1) Direktur menyusun kebijakan Investasi Jangka Pendek yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Kebijakan Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. batas maksimum proporsi kas BLUD RSUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
  - b. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Investasi Jangka Pendek; dan
  - c. pembatasan wewenang transaksi Investasi Jangka Pendek.

### Pasal 7

- (1) Direktur menyusun rencana Investasi Jangka Pendek tahunan.
- (2) Rencana Investasi Jangka Pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data histori saldo kas RSUD;
  - b. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD; dan
  - c. sasaran tingkat imbal hasil Investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil Investasi (*yield's benchmark*) dengan rata-rata bunga/imbal hasil Deposito bank.

### Pasal 8

- (1) Berdasarkan rencana Investasi Jangka Pendek tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Direktur dengan dilampiri:
  - a. dokumen yang memuat posisi kas RSUD; dan
  - b. dokumen analisis/kajian Investasi, yang memuat:
    1. usulan besaran Investasi; dan
    2. usulan bentuk dan/atau bank umum untuk penempatan Investasi.
- (2) Direktur melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur menerbitkan surat persetujuan sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi.
- (4) Atas pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur melaporkan kepada Wali Kota melalui

Dewan Pengawas dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

### Pasal 9

Investasi Jangka Pendek dikelola oleh Pejabat Keuangan melalui:

- a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan
- b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan Investasi.

### Pasal 10

- (1) Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan BLUD RSUD.
- (3) Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Investasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program Investasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. menjaga likuiditas operasional BLUD RSUD;
  - b. mitigasi risiko atas pelaksanaan Investasi BLUD RSUD;
  - c. menghindari maladministrasi dan kepatuhan hukum; dan
  - d. memastikan Investasi tetap berorientasi pada pelayanan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Direktur dan Wali Kota.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 4 Juni 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690113 199603 1 001